

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yaitu :

1. Kerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai kontrak tidak memberikan perlindungan yang lengkap. Sebagai bentuk perlindungan, seseorang hanya berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten, perlindungan bagi karyawan perempuan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan BPJS kesehatan, dan perlindungan BPJS ketenagakerjaan berupa jaminan kematian. Contoh perlindungan yang tidak didapatkan antara lain tidak adanya jaminan pensiun, rentannya PHK, dan tidak adanya jenjang karir yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.
2. Perusahaan Outsourcing PT Pesona Prima Utama menawarkan kompensasi yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta jaminan kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Pekerja outsourcing terhambat oleh tidak adanya jaminan pensiun, tidak adanya jenjang karir yang dapat mengembangkan softskill dan kemampuan selain pengembangan gaji, dan kerentanan pemutusan hubungan kerja.
- 3.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan vendor harus melihat lebih dekat tren saat ini untuk lebih meningkatkan hak-hak tenaga kerja outsourcing. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 agar masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan alih daya tidak terus muncul.
2. Karena banyak pekerja outsourcing memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak mengetahui hak-hak mereka, maka perusahaan vendor juga harus mengedukasi pekerja outsourcing tentang hak-hak mereka.
3. Untuk mencegah terjadinya kesalahan teknologi dan penyimpangan hukum, pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan harus secara aktif mempromosikan peraturan perundangan ketenagakerjaan serta mengawasi perusahaan-perusahaan yang menawarkan atau menggunakan sistem outsourcing.
4. Agar hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja outsourcing tidak miskomunikasi, maka karyawan outsourcing harus dapat memahami norma-norma perusahaan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja outsourcing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim. 2012. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 7. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed.Revisi. cet.9. Rajawali Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
- Endah Pujiastuti dan Heru Nuswanto. 2015. Outsourcing: Regulasi Perizinan di Indonesia. Semarang University Press. Semarang.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholihin. 2016. Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Irzal. 2016. Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penerbit Kencana Jakarta
- Khairani. 2012. Analisis Permasalahan Outsourcing (Alih Daya) dari prespektif Hukum dan Penerapannya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56.
- Lalu Husni. 2004. Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Lalu Husni. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Ed. Revisi. Cet. 15. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lalu Husni. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke sepuluh, Edisi revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mandala Manurung Dan Prathama Raharja Uang. 2004. Perbankan Dan Ekonomi Moneter. Jakarta.
- Muh Ansori. 2019. Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia. Madani Syari'ah.
- Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Samuel M.P Hutabarat. 2010. Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian. Grasindo. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suwarto. 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. ILO/USA Declaration Project. Jakarta.
- Umar Kasim. 2012. Tenaga Kerja Alih Daya. Kemenakertrans. STHM. FH-UPN Jakarta. Jakarta.
- Zaeni Asyhadie. 2019. Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik di Indonesia . Prenada Media Group. Jakarta Timur.

B. Jurnal

- Dede Agus. 2014. Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, Januari-Maret 2014.
- Dinna Wisnu. 2012, Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Erni Darmayanti. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.2.
- Heru Suyanto & Andriyanto Adhi Nugroho. 2016. Perlindungan Hukum Hak – hak Pekerja Outsourcing berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional. Vol 1.
- Lis Julianti. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia. Jurnal Advokasi Vol.5 No.1.
- Marsha Yuliana Soegianto dan Ec. Eddy M. Sutanto. 2013. “Penerapan Strategi Alih Daya (Outsourcing) di Ud. Puyuh Plastik Ditinjau dari Ketentuan Perundangan dan Etika Bisnis”, AGORA, Vol. 1, No. 1.
- Minawati. 2018. Implementasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Perusahaan Daerah bagi tenaga kerja Outsourcing (Studi di Bank NTB Syariah). Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Mataram.
- Nafia, Erlin Kristine dan Endra Wijaya. 2017. Perlindungan Hak-hak Buruh pada Praktik Sistem Outsourcing sebuah Kesenjangan Penerimaan. Jurnal Novelty. Vol. 8. No. 2.
- Pan Mohamad Faiz. 2017. Jurnal Outsourcing dan Tenaga Kerja (Outsourcing/Alih Daya dan Pengelolaan Tenaga Kerja pada Perusahaan – Vol 1 No 4. Jakarta.
- Yusuf Subhi. 2012. Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Dan Hukum Islam. UIN Maliki Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Indonesia, Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 160.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-774 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.

Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya.

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

D. Artikel/Internet dan Wawancara

S. Maronie, *Penelitian Hukum Normatif*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>., diakses tanggal 12 September 2022.

Dr. Budi Prasetyo, Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa, <https://www.suarantb.com/2022/12/03/umk-sumbawa-2023-diusulkan-naik-756-persen/> diakses tanggal 21 Desember 2022



Lampian 1. Dokumentasi



Gambar 1.1 Kantor Cabang Bank NTB Syariah Sumbawa Besar



Gambar 2.2 Satpam Bank NTB Syariah Sumbawa Besar



Gambar 1.3 Supir Bank NTB Syariah Sumbawa Besar

Lampiran 2. Kuisiner

KUESIONER

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI PT. BANK NTB SYARIAH CABANG SUMBAWA



| | |
|-------------------|---|
| No. Responden | : |
| Nama Responden | : |
| Alamat | : |
| Tanggal Wawancara | : |

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022
Untuk Pekerjaan Outsourcing**

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Umur :

Status : Belum menikah / Sudah menikah

Peran Dalam Keluarga : Kepala Keluarga / Ibu / Anak

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

A. Identifikasi Pihak Terlibat dalam Perusahaan Outsourcing.

1. Sejak kapan anda terlibat dalam perusahaan Outsourcing?

Jawaban:

2. Berapa lama anda terlibat didalam perusahaan Outsourcing?

Jawaban:

3. Diposisi apa anda bekerja saat ini?

Jawaban:

4. Apa saja hak yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan Outsourcing?

Jawaban:

5. Selama bekerja di perusahaan Outsourcing, apakah ada kendala yang pernah dihadapi atau sedang dihadapi?

Jawaban:

6. Selama bekerja di perusahaan Outsourcing apakah gaji sudah sesuai dengan standar upah minimum daerah/kabupaten?

Jawaban:

7. Apa alasan atau kepentingan anda untuk terlibat berpartisipasi dalam perusahaan Outsourcing?

Jawaban:

a. Kepentingan Ekonomi

.....
.....

b. Kepentingan Sosial

.....
.....
c. Lainnya
.....
.....

B. Klasifikasi Upah Pekerja

8. Pendapatan atau upah yang diberikan selama satu bulan bekerja

- a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
- b. Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000
- c. Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000
- d. > Rp. 2.000.000

9. Pengeluaran dalam sebulan?

- a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
- b. Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000
- c. > Rp. 2.000.000

10. Menurut anda, dari penghasilan yang didapatkan apakah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Jawaban:

